

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN PREMANISME DI KEPOLISIAN SEKTOR KECAMATAN KERITANG INDRAGIRI HILIR

Oleh: Supriadi

Pembimbing: Syaifullah Yophi.A., SH., MH

Davit Ramadhan, SH., MH

Email:Supriadibone22@gmail.com

Telp: 081276173333

One of the phenomena of crime that occurs in today's society is so rampant gangsterism practices or actions that occurred in District Keritang. Implementation of law enforcement against violent crime in the Police Sector thuggery Keritang District has done well, but not fully in accordance with the expectations of society, which despite being in doing raids, but the act of thuggery is still ongoing, because not all of the action can be eradicated with a maximum thuggery . Obstacles encountered in law enforcement against criminal acts of thuggery violence is caused by the lack of police personnel, lack of information, not the discovery of evidence, the state of geography, and the victim did not immediately report the fear of kepolisian.Upaya conducted by District Police Keritang to overcome obstacles are faced with increased patrols, coaching and training of police personnel Keritang and provide legal counseling to the community Keritang Indragiri Hilir.Adapun suggestions must be submitted in writing this essay is the need for fostering mental, spiritual or social service institutions as well as to provide field work that actors do not fall back on bullying, the need for the participation of the family, because the family as the basic unit of society, and of family social values it was built, so that thuggish violence from happening in the community. So that all forms of bullying can be resolved properly and optimally.

Keywords:Law Enforcement, Violence Crime, Gangsterism

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme. Premanisme dalam pengertiannya adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.¹Premanisme sebagai tindak pidana kekerasan juga secara jelas diatur di dalam KUHP. Berdasarkan penjelasan Pasal

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka, Jakarta: 1993, hlm 123

89 KUHP, arti dari kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Premanisme sangat identik dengan pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau *rape* (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.² Dalam beberapa pasal tersebut di atas, semua tindak pidana tersebut memiliki sanksi yang tegas yang diatur dalam KUHP. Pidana yang diberikan berupa pidana penjara.

Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukuman (*punishment*) belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal. Negara tidak menjalankan fungsi perlindungannya sehingga masyarakat beranggapan adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara paling tidak oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingannya baik sebagai bentuk pengalihan isu atau untuk rupiah semata. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya, seringkali para preman nampak di dalam televisi dan tidak ditindak sesuai hukum dan bahkan mereka nampak bagai pahlawan di dalam komunitasnya. pembiaran ini akan semakin menyuburkan kekerasan dan Presiden yang lemah hanya memikirkan citra, membuat kita semakin terpuruk. Apapun namanya kekerasan adalah sesuatu yang tidak bisa ditolerir karena inilah bibit kehancuran dan perpecahan di dalam suatu negara, karena ini menunjukkan bahwa negara dalam keadaan yang lemah dan rapuh.

Pada kenyataannya, preman tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali. Demikianlah siklus pemberantasan preman di Indonesia sekarang ini yang tidak kunjung henti. Apabila preman tersebut kembali beraksi, maka mungkin teori yang dikemukakan oleh Durkheim adalah sangat tepat, yaitu kejahatan itu merupakan hal normal dan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.³

Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Keritang rata-rata adalah masyarakat pendatang, didominasi oleh Suku Bugis yang berasal dari Sulawesi, kemudian selebihnya Suku Banjar yang berasal dari Kalimantan, Suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara, dan Suku Jawa berasal dari Pulau Jawa, sedangkan

² Thomas Santos, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2000, hlm.44.

³ <http://kardomantumangger.blogspot.com>, diakses pada Jumat 5 April 2013

penduduk aslinya yaitu Suku Melayu sangat sulit ditemui. Penduduk Kecamatan Keritang begitu flural, memiliki karakter-karakter serta watak yang berbeda-beda misalnya Suku Bugis dan Suku Batak yang terkenal dengan sifat keras dan keberaniannya serta Suku Jawa dan Suku Banjar yang terkenal ramah dan lemah lembut. Kecamatan Keritang yang penduduknya didominasi oleh masyarakat Bugis sangat terkenal dengan budayanya yang begitu keras dan berani. Tidak bisa dipungkiri sehingga lahirlah sebuah citra bahwa Kecamatan Keritang adalah kecamatan yang memiliki banyak preman. Stigma ini muncul juga diakibatkan dengan faktor-faktor lain seperti seringnya terjadi konflik antar suku, terjadinya perkelahian, penganiayaan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan Kapolsek Kecamatan Keritang Iptu Ratif,⁴ kebanyakan kasus yang diproses di Kecamatan Keritang adalah kasus tindak pidana penganiayaan atau kekerasan. Tahun 2012 ini ada 20 kasus tindak pidana kekerasan, 7 kasus masih dalam proses penyidikan dan 5 kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau P 19, 3 kasus dalam proses persidangan P 21, 5 kasus sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Indragiri Hilir.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) diartikan sebagai “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”.⁵ Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).⁶

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. *Pertama*; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). *Kedua*; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. *Ketiga*; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*; faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima*; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental

⁴ Wawancara dengan bapak AKP Ratip, Kapolsek Keritang, Hari Jumat 8 Juni 2012, bertempat di Polsek Keritang Indragiri Hilir.

⁵ Black Henry Campbell. 1999. *Black's Law Dictionary*. Edisi VI. St. Paul Minnesota: West Publishing. Hlm. 578.

⁶ Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 69.

⁷ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 8.

aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁸ Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.⁹ Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:

- a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya),
- b. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah),
- c. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).¹⁰

Dalam pelaksanaan penegakan hukum (hal) yang terpenting adalah semangat penyelenggara negara atau semangat aparatur penegak hukumnya (*the man behind the law*), sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945: “Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan apabila semangat para penyelenggara negara, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi, yang paling penting ialah semangat”.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau

⁸ Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 55.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1989. *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: CV Agung. Hlm. 23.

¹⁰ Suteki. 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Hlm. 34.

¹¹ Supandji, Hendarman. “*Penegakan Hukum dan Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Hukum Nasional*”. Makalah disampaikan dalam acara Seminar dan Temu Hukum Nasional IX, dengan tema “Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dalam Tatanan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum”, tanggal 20-22 Nopember 2008 di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta.

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :¹²

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang),
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diman berlaku atau di terapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan efektivitas penegakan hukum.¹³

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut dapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, telah melakukan tindak pidana¹⁴. Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan istilah *straffbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam bahasa Belanda *straffbaar feit* terdapat dua unsur pembentukan kata, yaitu *straffbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan sebagai "bagian dari kenyataan", sedangkan *straffbaar* berarti "sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum"¹⁵ sedangkan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana diancam hukuman oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh orang yang bersalah, orang mana yang harus dipertanggungjawabkan, istilah tindak pidana ini disebut delik.¹⁶

Dari defenisi di atas,terdapat unsur delik,yaitu:

1. Perbuatan yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya berbuat juga termasuk perbuatan.
2. Melanggar peraturan pidana, disini kita kembali lagi kepada hukum, hanya kalau sudah ada perebuatan pidana sebelum.
3. Diancam dengan hukuman,tiap-tiap pasal dalaak pidana KUHP yang melukiskan suatu tindak pidana,memuat ancaman hukuman yang berbeda beda hukuman nya
4. Dilakukan oleh orang dengan bersalah, ini mngenai istilah kesalahan(schuld) dan mempunyai unsur-unsut yaitu: *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kesalahan dalam arti sempit).
5. Pertanggung jawaban, unsur ini erat hubungannya dengan kesalahan, sebab orang yang tidak sehat ingtannya tidak dapat dipertanggung

¹² Soejokno Sokanto, *faktor faktor yang penegakan hukum* .Raja Grafindo Perkasa, Jjakarta .2010, Hlm 7-8.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2005, Hlm. 8.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta : Hlm. 47.

¹⁵ Evi hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006. Hlm . 5.

¹⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarata, 2007, Hlm. 297.

jawabkan atas perbuatannya sehingga dengan demikian tidak ada tindak pidana yang dilakukan olehnya.¹⁷

Beberapa ahli memberikan definisi tindak pidana yaitu:

- a) Menurut Prof. Simons bahwa tindak pidana (*staffbaar fait*) itu sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁸ Simons juga menerapkan bahwa *strffbaar feit* adalah (*andeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu.
- b) Menurut Wirjono Prodjodikoro, definisi tindak pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹⁹
- c) Menurut Pompe, perkataan *straffbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “ pelanggaran norma atau gangguan terhadap terbit hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”
- d) Menurut Moeljanto, *steffbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²⁰
- e) Menurut JB Daliyo, Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana diancam dengan hukuman.²¹

KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran

Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materil, yaitu;

- a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran.
- b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- c. Keikutsertaan dalam suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- d. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran ini terjadi sepengetahuan mereka.
- e. Dalam pelanggaran tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.²²

Ilmu pengetahuan dan praktek memberi pembagian sebagai berikut:

- a. Delik dolus (dilakukan dengan sengaja)
- b. Delik culpa (kurang berhati-hati atau kelalaian)
- c. Delik comisionis yaitu delik-delik yang tindakannya perbuatannya dilarang oleh undang-undang.

¹⁷ *Ibid*, Hlm.198.

¹⁸ P.A.F, Lamitang, *Dasara- Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT Citra Aditya Bukit,Bandung: 1997, Hlm. 185.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 88.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Reneka, Cipta, Jakarta: 2002, Hlm. 93.

²¹ J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta : 2002, Hlm.93.

²² Evi Hartati, *op. Cit*, Hlm. 8.

- d. Delik omission yaitu delik-delik yang diancam dengan hukuman, karena orang tidak melakukan sesuatu.
- e. Delik formil, yaitu selesai dengan dilakukannya tindak pidana yang dimuat dalam undang-undang.
- f. Delik materi yaitu delik yang harus diikuti oleh akibat yang kelihatan dan nyata.
- g. Delik politik
- h. Kejahatan-kejahatan pengaduan yaitu yang dituntut oleh negara, kalau tidak ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan premanisme di Polisi Sektor Kecamatan Keritang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan premanisme di Polisi Sektor Kecamatan Keritang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polsek Kecamatan Keritang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan premanisme ?

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana premanisme di Polsek Kecamatan Keritang.
- 2) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana premanisme di Polsek Kecamatan Keritang
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polsek Kecamatan Keritang dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana premanisme.

Kegunaan Penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak kekerasan premanisme .

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penuli berharap agar penulisan skripsi ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang penulis dapat dalam bidang hukum selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum

²³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *op, cit*, Hlm.302

Universitas Riau serta memberikan sumbangan pemikiran dan bacaan kepada Almamater tentang Tindak Kekerasan Premanisme.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis empiris yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini tergolong kepada deskriptif, maksudnya penelitian ini menjelaskan bagaimana penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan preman di Kecamatan Keritang Indragiri Hilir.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini disebabkan pada wilayah hukum tersebut masih banyak terjadi tindakan premanisme.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²⁴ Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah kepolisian yang bertugas di Polsek Keritang Unit Reserse Kriminal Polsek Kecamatan Keritang Indragiri Hilir dan masyarakat di Kecamatan Keritang. Sampel (Sub-populasi) adalah sejumlah manusia atau unit yang menjadi bagian dari populasi yang akan dijadikan sumber data.²⁵ Hingga saat ini belum ada kesepakatan para pakar penelitian dibidang ilmu-ilmu sosial mengenai besarnya sampel penelitian di satu sisi, dan di sisi lain sampel harus menggeneralisir dan kepada seluruh populasi.²⁶ Metode penarikan sampel pada penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang akan mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan sendiri oleh penulisnya.²⁷

4. Sumber data

Data primer adalah data dasar yang akan diperoleh secara langsung di lapangan (sumber pertama) yang didapat dari responden sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data ini diperoleh dari wawancara dan quisioner yang disebarakan kemudian data-data tersebut penulis olah sendiri dan dilakukan analisis. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Undang-Undang Kepolisian dan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2007, Hlm. 172.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sudarwan Danim, *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*, Bumi Aksara, Jakarta:2000, Hlm.90.

²⁷ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung: 2002, Hlm. 35.

Peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: buku-buku, makalah, jurnal surat kabar, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian, bahan hukum tersier adalah bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan internet. Data Tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara sepihak dan lisan, sehingga penulis dapat mengadakan komunikasi secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan dan dalam hal ini adalah kanit reserse dan kriminal polsek kecamatan keritang beserta masyarakat di Kecamatan Keritang.

2) Kuisioner

Kuisioner adalah suatu rangkaian yang berisikan rangkaian pertanyaan tentang suatu hal atau suatu bidang.

3) Observasi

Observasi, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap penelitian lapangan yang dilakukan.

4) Kajian Kepustakaan

Studi pustaka yang dilakukan yaitu berupa mengumpulkan teori-teori dan data berupa bahan hukum yang terdapat pada buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan masalah yang terjadi.

5) Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁸ Kualitatif menggunakan data yang diperoleh dengan kalimat serta penajaman pada logika sehingga dapat dimengerti semua pihak. Setelah semua data berhasil dikumpul, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang terang dan rinci.²⁹ Selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 1996, Hlm. 45.

²⁹ *Ibid.*

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Premanisme di Polisi Sektor Kecamatan Keritang

Supremasi hukum dan penegakan hukum sudah menjadi masalah sentral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat. Masalah itu muncul oleh karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sen*, dimana Negara mengklaim sebagai Negara hukum demokrasi (*rechtsstaat democratie*), sementara hukumnya compang camping dan penegakannya serampangan. Artinya supremasi hukum tidak dihormati dan penegakan hukum berjalan setengah hati dengan ibarat berada di persimpangan jalan panjang.

Penyidikan dilakukan oleh Polsek Keritang segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut is segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (1) s.d. (3) KUHAP. Berdasarkan keterangan Kapolsek Kecamatan Keritang Iptu Ratif,³⁰ kebanyakan kasus yang diproses di Kecamatan Keritang adalah kasus tindak pidana penganiayaan atau kekerasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1

Tindak Pidana Kekerasan/Penganiayaan di Kecamatan Keritang

Tahun	Penyidikan	P19	P 21	Vonis	Jumlah
2012	7	5	3	5	20

Sumber: Polsek Keritang, 2013

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2012 ini ada 20 kasus tindak pidana kekerasan, 7 kasus masih dalam proses penyidikan dan 5 kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau P 19, 3 kasus dalam proses persidangan P 21, 5 kasus sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Indragiri Hilir. Bila dilihat dari jumlah kasus tersebut di atas, penulis dapat menilai bahwa tingkat kejahatan di Kecamatan Keritang cukup mengkhawatirkan, dimana dari jumlah yang ada terlihat jelas bahwa dalam kurun waktu 1 bulan telah terjadi kejahatan kekerasan atau penganiayaan di Kecamatan Keritang.

³⁰ Wawancara dengan bapak Aiptu Solihir, Penyidik Polsek Keritang, Hari Jumat 8 Juni 2012, bertempat di Polsek Keritang Indragiri Hilir.

Seringnya terjadi tindak pidana kekerasan maupun penganiayaan di wilayah hukum Polsek Keritang. kekerasan maupun penganiayaan itu dilakukan tidak hanya di malam hari tetapi juga di sore hari. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kebanyakan kekerasan maupun penganiayaan yang dilakukan adalah disebabkan karena kesalahpahaman ataupun pembicaraan yang kurang berkenan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan terjadinya premanisme di Kecamatan Keritang karena masyarakat di kecamatan Keritang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup sehingga seringkali dalam pergaulan menimbulkan perselisihan.

Dalam menghadapi gejala kejahatan, aparat kepolisian merupakan petugas resmi yang sangat vital, yang harus berdiri di depan untuk melaksanakan tugas mewakili pemerintah dalam menghadapi setiap pelanggaran Hukum. Di wilayah hukum Polsek Keritang, upaya untuk memberantas dan memerangi premanisme sebetulnya bukan hal yang terlalu baru. Selama ini, sudah berkali-kali polisi menggelar berbagai operasi pemberantasan preman, namun hasilnya seringkali tidak efektif. Saat operasi diadakan, memang premanisme seolah-olah tiarap. Tetapi, setelah stamina aparat mulai berkurang, biasanya, pelan-pelan aksi premanisme kembali muncul, bahkan dengan skala yang makin mencemaskan. Ada kesan kuat, ketika ulah preman itu makin ditekan, ternyata dalam perkembangannya, ulah mereka justru makin resistan dan taktis menyiasati tekanan.³¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pelaku Tindak Kekerasan Premanisme³², mengatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan premanisme di Polisi Sektor Kecamatan Keritang sudah cukup baik, sebab polisi sudah beberapa kali melakukan razia di Kecamatan Keritang dan selalu saja dia bisa terbebas dari razia tersebut karena tidak adanya bukti melakukan pemerasan terhadap warga. Tertangkapnya pelaku disebabkan karena telah melakukan Judi dan minum-minuman keras, sehingga akhirnya tertangkap juga oleh operasi Pekat yang dilakukan Polsek Keritang pada Januari 2013 silam.

Kepolisian Sektor Keritang telah berupaya mengatasi masalah premanisme yang ada di Kecamatan Keritang, Pada tahun 2013 telah dilakukan Operasi Pekat. Operasi pekat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan operasional dengan mengutamakan tindakan prevention atau pencegahan, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat serta tindakan penegakan hukum. Adapun sasaran pelaksanaan operasi kepolisian dan target operasi (TO) adalah terungkap dan tertangkapnya pelaku dan atau jaringan / sindikat Premanisme, Prostitusi, Miras, Kejahatan jalanan dan Perjudian yang ada di wilayah hukum Polsek Keritang. Selama 6 (enam) hari pelaksanaan Operasi Kepolisian Pada tanggal 7-12 Januari 2013, telah berhasil dilakukan penindakan sebanyak 92 Kasus yang terdiri dari:

³¹ Wawancara dengan bapak AKP Ratip, Kapolsek Keritang, Hari Jumat 8 Juni 2012, bertempat di Polsek Keritang Indragiri Hilir.

³² Wawancara dengan Suryanto, salah seorang tahanan Polsek Keritang, pada hari Selasa 7 Mei 2013, bertempat di Polsek keritang Indragiri Hilir.

Tabel IV.2
Hasil Operasi Pekat 7-12 Januari 2013

Hari	JUMLAH TO / NON TO DI UNGKAP (KASUS)			
	MIRAS	JUDI	PREMANISME	PROSTITUSI
Senin	1 (NON TO)	1 (NON TO) 1 (TO)	8 (NON TO) 3 (TO)	5 (NON TO)
Selasa	2 (NON TO) 1 (TO)	2 (NON TO) 1 (TO)	5 (NON TO) 1 (TO)	3 (TO) 3 (NON TO)
Rabu	10 (NON TO)	1 (NON TO)	2 (NON TO)	12 (NON TO)
Kamis	4 (NON TO)	2 (NON TO)	1 (NON TO)	1 (NON TO)
Jumat	6 (NON TO) 1 (NON TO)	1 (TO)	3 (NON TO)	1 (TO) 1 (NON TO)
Sabtu	2 (NON TO)	1 (TO)	2 (TO) 1 (NON TO)	1 (TO) 2 (NON TO)
Jumlah	27 Kasus	10 Kasus	26 Kasus	29 Kasus

Sumber: Polsek Keritang, 2013

Adapun dari hasil Operasi Pekat tersebut, upaya tindak lanjut dari hasil pelaksanaan operasi tersebut adalah Kasus Perjudian ditingkatkan ke proses sidik 8 kasus dengan penerapan pasalnya adalah 303 KUHP dan atau pasal 303 Bis KUHP. Kasus Miras yang diselesaikan melalui ADR (*alternative dispute resolution*) sebanyak 16 kasus, sedangkan yang di Tipiring dengan Perda / Perbup sebanyak 4 kasus. Kasus Prostitusi diselesaikan melalui ADR (*alternative dispute resolution*) sebanyak 13 kasus, sedangkan yang diproses proses sidik 7 kasus. Kasus Premanisme yang diproses sidik 15 kasus yaitu dengan penerapan hukum pasal 351 KUHP dan Undang -Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Rencana Pemusnahan Barang bukti dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dan ijin pemusnahannya akan ditentukan waktunya kemudian. Dari hasil pelaksanaan operasi Pekat 2013 diatas, adapun barang bukti berhasil diamankan dan disita, yang terdiri dari :

Tabel IV.3 Barang Bukti Yang Diamankan dan disita
Dari hasil Operasi Pekat 7-12 Januari 2013

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH BARANG BUKTI	KET
I	Barang bukti hasil MIRAS	288 kantong berisi arak (± 288 liter) 180 botol berisi miras. 180 ember arak (± 72.000 liter) 132 jerigen berisi arak. (± 2640 liter) 115 dus bir. 17 kaleng bir.	TSK 34 Orang

II	Barang bukti hasil JUDI	Uang Rp. 5.529.000 13 Rekanan Togel 2 buku rekanan togel 2 lembar shio 1 rekap shio 1 unit kalkulator 1 set gaple 3 buah mata dadu & 4 kartu ceki	TSK 26 orang
III	Barang bukti hasil PREMANISME	1 unit senpi jenis FN 1 unit senpi rakitan jenis revolver 6 butir peluruh aktif 1 buah laptop	TSK 6 orang
IV	Barang bukti hasil PROSTITUSI	Uang Rp. 1.500.000 Melakukan pendataan dan giat pembinaan terhadap 16 orang (TO) dan 77 orang (NON TO)	TSK 2 orang

Sumber: Polsek Keritang Tahun 2013

Dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama operasi telah mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan, dimana terwujudnya dan tercapainya rasa aman dan situasi kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah hukum Polsek Keritang khususnya dari Premanisme, Prostitusi, Miras, Kejahatan jalanan dan Perjudian baik yang dilakukan secara kelompok maupun perorangan. Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan premanisme di Polisi Sektor Kecamatan Keritang, sudah dilakukan dengan baik namun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, dimana walaupun sudah di lakukan razia, tetapi tindakan premanisme masih terus berjalan, sebab tidak semua yang melakukan aksi premanisme dapat diberantas dengan maksimal.

2) Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Premanisme Di Polisi Sektor Kecamatan Keritang

Suatu usaha biasanya tidak lepas dari rintangan atau hambatan. Demikian juga usaha yang dilakukan pihak Polsek Keritang dalam menangani dan menanggulangi masalah-masalah premanisme yang dianggap tidak wajar dan telah melanggar hukum. Oleh karena itu, Polsek melalui BIMMAS selalu siap siaga dan berusaha keras agar masyarakat semakin sadar akan hukum yang berlaku. Hambatan-hambatan yang timbul dalam usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh remaja antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut³³ :

³³ Wawancara dengan bapak AKP Ratip, Kapolsek Keritang, Hari Jumat 8 Juni 2012, bertempat di Polsek Keritang Indragiri Hilir.

a. Kurangnya personel polisi

Upaya penanggulangan terhadap terjadinya suatu tindak kekerasan premanisme yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan peran serta dari kepolisian serta partisipasi dari masyarakat. Karena tugas dari polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maka dengan adanya atau terjadinya tindak pidana pencurian maka sudah menjadi kewajiban dari polisi untuk menanggulangnya.

Dengan adanya personel polisi untuk melakukan kewajiban tersebut maka untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal dari penanggulangan terhadap tindak kekerasan premanisme yang dilakukan oleh masyarakat tersebut diperlukan aparat Kepolisian yang jumlahnya cukup memadai sehingga segala macam tindak pidana yang terjadi dapat segera teratasi atau terselesaikan.

b. Kurangnya informasi

Penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh remaja ini dapat segera ditangani oleh polisi jika polisi memperoleh informasi yang cepat dari aparat polisi itu sendiri ataupun dari masyarakat luas, oleh karena itu dengan kurangnya informasi tentang terjadinya tindak kekerasan premanisme yang dilakukan oleh masyarakat menyebabkan tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Keritang kurang dapat teratasi dengan baik.

Informasi merupakan hal yang sangat penting, sebab dengan adanya informasi inilah pihak Kepolisian Keritang dapat bekerja dengan maksimal, tanpa adanya informasi maka akan sulit dapat menindak tegas aksi premanisme yang dilakukan masyarakat. Disisi lain masyarakat juga tidak membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak Kepolisian.

c. Tidak diketemukan barang bukti

Dalam melakukan tindakan penangkapan terhadap preman yang dicurigai melakukan suatu tindak pidana tertentu diperlukan adanya barang bukti, dengan adanya barang bukti hasil tindak pidana atau yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana digunakan sebagai dasar bagi aparat Kepolisian untuk melakukan penangkapan serta tindakan pemrosesan lebih lanjut agar pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman. Dengan tidak diketemukannya barang bukti maka aparat polisi tidak dapat melakukan tindakan penangkapan sehingga upaya polisi untuk dapat menanggulangi suatu tindak pidana di wilayah Hukum Polsek Keritang kurang dapat diperoleh secara maksimal.

d. Keadaan geografis

Di wilayah Keritang yang keadaan geografisnya yang juga masih terdapat perbukitan, jalan-jalan masih dari tanah dan masih kelihatan terpencil itu yang menjadi hambatan bagi aparat Kepolisian untuk melakukan penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang dikenal dengan preman tersebut..

- e. Korban tidak segera melapor
Untuk dapat segera menangani atau menangkap pelaku dari suatu tindak pidana harus ada informasi atau laporan, yang laporan itu bisa diberikan oleh korban atau masyarakat yang mengetahui. Tanpa adanya laporan yang diberikan oleh korban tentang adanya atau terjadinya suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh remaja secara cepat maka hal itu dapat menjadi hambatan untuk dilakukannya penanggulangan yang dilakukan oleh polisi.
- f. Adanya rasa takut kepada Polisi
Informasi mengenai terjadinya suatu tindak pidana dapat diperoleh dari hasil penyelidikan oleh anggota polisi ataupun dari masyarakat, dalam hal ini sebagian kecil dari masyarakat Keritang masih ada yang takut kepada polisi sehingga polisi dalam memperoleh informasi mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh remaja menjadi sedikit terhambat.

Namun demikian, bukan berarti masalah tersebut tidak bisa diselesaikan/ditangani oleh pihak kepolisian. Hanya saja pihak kepolisian sendiri masih banyak menemui kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kejahatan. Jadi pada intinya belum secara keseluruhan diselesaikan dengan tuntas seperti apa yang diharapkan pihak kepolisian, dan masalah kejahatan yang belum dapat diselesaikan itu merupakan tanggung jawab jajaran Kepolisian pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

3) Upaya yang dilakukan oleh Polsek Kecamatan Keritang Untuk Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan peranan Kepolisian Sektor Keritang Dalam menanggulangi premanisme yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan upaya berikut ini³⁴:

a. Meningkatkan Patroli

Dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh remaja, maka pihak Kepolisian Resort Keritang tidak hanya berupa pemasangan spanduk-spanduk, himbauan, penyuluhan hukum akan tetapi juga melakukan patroli keliling. Patroli polisi dilakukan untuk menjaga agar keadaan wilayah Keritang dapat selalu aman dan tentram sehingga tugas polisi untuk mengayomi masyarakat dapat terwujud dengan baik. patroli keliling dilakukan mulai jam 20.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB dengan melewati tempat-tempat rawan kejahatan yang berdasarkan skala prioritas.

b. Pembinaan dan Pelatihan Personel Polsek Keritang

Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan penyelesaian masalah premanisme yang terjadi di Kecamatan Keritang Indragiri Hilir, tindak lanjut yang diperlukan adalah pengembangan Sumber Daya Manusia

³⁴ Wawancara dengan bapak AKP Ratip, Kapolsek Keritang, Hari Jumat 8 Juni 2012, bertempat di Polsek Keritang Indragiri Hilir.

Kepolisian, pengembangan strategi keamanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan peningkatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta upaya pemantapan keamanan dalam negeri. Penanggulangan kendala juga ditujukan pada organisasi Kepolisian yang berupa suatu tindakan yang unluh memperbaiki personel-personel polisi, hal ini dilakukan agar dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Keritang untuk membuat agar para personel polisi yang bertindak secara profesional dalam melaksanakan semua tugas dan kewajibannya, sehingga dalam menangani terjadinya suatu tindak pidana dapat dilakukan secara praktis dan cepat. Pembinaan dan Pelatihan Personel Polsek Keritang antara lain dengan diadakannya:

- a. Pelatihan olah TKP.
- b. Penataran
- c. Pendidikan kejuruan
- d. Penanggulangan hambatan yang bersifat keluar.

Selain personel polisi itu memperoleh bekal dalam rangka menjaga profesionalitas maka ilmu yang telah didapat itu dipraktekkan dilapangan, sehingga dapat menanggulangi suatu tindak pidana yang dilakukan anak dengan baik.

c. Memberikan Penyuluhan Hukum

Usaha dan kegiatan ini dititiberatkan pada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang tugas Kepolisian Resort Keritang serta tugas dan tanggung jawab dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun upaya yang telah dilakukan pihak Polsek Keritang sejauh ini adalah dengan mengadakan penyuluhan, seminar dan dialog dengan masyarakat baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memelihara keamanan di lingkungan masing-masing. Selain itu juga menyebarkan leaflet-leaflet yang berisi ajakan guna memerangi perjudian yang semakin marak. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dikarenakan kesadaran hukum masyarakat masih kurang. Untuk itu, sangat penting ditanamkan pada masyarakat agar tumbuh dan berkembang di daamnya suatu sikap dan perasaan yang patuh dan taat terhadap peraturan perundangan dan norma-norma yang berlaku. Sehingga, setiap orang dapat menghargai dan menyadari akan kewajiban dan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Salah satu usaha di antara berbagai upaya untuk merealisir maksud ini adalah dengan adanya kelompok koordinasi penyuluhan hukum dari pemerintah Kabupaten Keritang. Dalam rangka memberikan penyuluhan dan sekaligus juga memberikan petunjuk-petunjuk kepada masyarakat tentang berbagai masalah di bidang hukum. Dalam pelaksanaan penyuluhan itu harus disinggung tindak pidana dengan segala akibatnya. Hal ini dilakukan dalam rangka kesadaran hukum masyarakat.

G. Kesimpulan dan Saran

1) Kesimpulan

- a) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan premanisme di Polisi Sektor Kecamatan Keritang sudah dilakukan dengan baik namun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, dimana walaupun sudah dilakukan razia, tetapi tindakan premanisme masih terus berjalan, sebab tidak semua yang melakukan aksi premanisme dapat diberantas dengan maksimal.
- b) Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan premanisme di Polisi Sektor Kecamatan Keritang adalah disebabkan karena kurangnya personel kepolisian, kurangnya informasi, tidak diketemukannya barang bukti, keadaan geografi, korban tidak segera melapor dan adanya rasa takut kepada kepolisian.
- c) Upaya yang dilakukan oleh Polsek Kecamatan Keritang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan premanisme adalah dengan meningkatkan patroli, pembinaan dan pelatihan personel Polsek Keritang dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Keritang Indragiri Hilir.

2) Saran

- a) Perlu adanya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum yang dapat dilakukan oleh Lembaga Swada yang ada di masyarakat dan dari Organisasi profesi yang bersangkutan, sehingga aturan mengenai bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat dalam proses penyidikan dapat berjalan dengan maksimal.
- b) Diperlukan suatu pengaturan khusus mengenai bantuan hukum pro-bono, sehingga setiap masyarakat mendapatkan haknya dalam menghadapi proses hukum.
- c) Perlu adanya peraturan mengenai sanksi bagi aparat penegak hukum yang melanggar hak anggota masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan terhadap dirinya.

H. Ucapan Terima Kasih

Dalam menyelesaikan penulisan ini Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS, selaku Rektor Universitas Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau sekaligus selaku Dosen Pembimbing I.
3. Ibu Gusliana, HB, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau.
4. Bapak Dodi Haryono, S.HI, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Riau.
5. Ibu Rika Lestari, S.H.,M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Riau.
6. Bapak Mukhlis R, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.

7. Bapak Syaifullah Yophi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Davit Ramadhan, S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada Bapak/ Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah memberikan ilmunya dan membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.
10. Kepada Kedua Orang Tua yang telah memberikan motivasi, semangat serta bantuan, bukan hanya moril tapi juga materiil yang akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam skripsi ini.

I. Daftar Pustaka

A. Buku

- Alwi, Hasan. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi-2. Balai Pustaka: Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Campbell, Black Henry. 1999. *Black's Law Dictionary*. Edisi VI. St. Paul Minesota: West Publishing.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- D Mutiaras, D. 1999. *Tata Negara Hukum*. Pustaka Islam: Jakarta
- Danim, Sudarwan. 2000. *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*. Bumi Aksara: Jakarta
- Darmawan, Moh.Kemal. 2002. *Buku Materi Pokok Teori Kriminologi*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka: Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*: Rineka Cipta.
- Hartati, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kansil, C.S.T. dan S.T Kansil, Christine. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia (edisi kedua)*, Sinar Grafika: Jakarta
- P.A.F, Lamitang. 1997. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT Citra Aditya Bukit: Bandung
- J.B, Daliyo. 2002. *Pengantar Huku Indonesia*. PT Prenhallindo: Jakarta : 2002.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Santos, Thomas. 2000. *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: PT.Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: CV Agung.
- Suhartono, Irawan.2002. *Metode Penelitian Sosial: Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*. PT Remaja Rosdakarya Offset: Bandung

Sokanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali Pers

Suteki. 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Supandji, Hendarman. "Penegakan Hukum dan Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Hukum Nasional". Makalah disampaikan dalam acara Seminar dan Temu Hukum Nasional IX, dengan tema "Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dalam Tatanan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum", tanggal 20-22 Nopember 2008 di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers: Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Lembara Negara Nomor 76 tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168

C. Kamus

Martin,H,Manser.(1991).*Oxford Learn's Pocket*, New York:Oxford

Muhammad Ali. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani

D. Website

[http://news.detik.com/read/2012/02/27/082207/1852058/471/john-key-dan-pandemi-premanisme-di-indonesia,](http://news.detik.com/read/2012/02/27/082207/1852058/471/john-key-dan-pandemi-premanisme-di-indonesia)

[http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/25/lzyiah-inilah-penyebab-suburnya-premanisme-di-indonesia,](http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/25/lzyiah-inilah-penyebab-suburnya-premanisme-di-indonesia)

[http://jakarta.tribunnews.com/2012/03/03/persoalan-etnis-penyebab-aksi-premanisme,](http://jakarta.tribunnews.com/2012/03/03/persoalan-etnis-penyebab-aksi-premanisme)

[http://www.prioritasnews.com/2012/03/18/premanisme-kerah-putih/,](http://www.prioritasnews.com/2012/03/18/premanisme-kerah-putih/)